BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMPANG NOMOR: 455/Pdt.G/2013.PA.Spg.

A. Analisis Hukum Terhadap Deskripsi Putusan Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg Mengenai Perceraian Akibat Suami Tidak Membagi Nafkah Yang Rata Antara Orang Tua dan Mertua

Nafkah terhadap isteri dan anak-anak merupakan tanggung jawab suami yang harus ditunaikan dalam hubungan perkawinan yang sah. Nafkah tersebut pada umumnya meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan nafkah kepada orang tua maupun mertua merupakan hanya memberikan sedikit rezeki apabila suami sudah dalam keadaan yang berkecukupan.

Dalam perkara nomor : 455/Pdt.G/2013/PA.Spg terjadinya perceraian dikarenakan isteri menganggap bahwa suami tidak membagi uang nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya. Sebab dari hal tersebut, isteri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Sampang. Sehingga dalam putusannya Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra suami terhadap isterinya.

Dengan diizinkannya mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama tersebut, dikarenakan bahwa mashlahatnya lebih banyak daripada madharatnya. Sehingga dalam beberapa pertimbangannya, hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut. Karena harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sudah tidak mungkin lagi dapat te

Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, haruslah disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang juga sudah diatur dalam beberapa Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan juga harus memberikan alat-alat bukti yang sah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata dalam persidangan. Karena dari alasan-alasan dan alat-alat bukti tersebut, nantinya akan digunakan dalam pertimbngan hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Dalam persidangannya, Tergugat (Suami) tidak pernah hadir dan tidak juga menunjuk orang lain seperti keluarga atau orang terdekatnya untuk mengikuti persidangan. Sehingga dalam perkara ini, Tergugat tidak bisa melakukan pembelaannya di depan sidang. Oleh karena itu, hak pembelaan atas Tergugat sudah gugur sehingga Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan perkara ini secara verstek yang sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR.

Dalam memutuskan perkara ini, dapat dianalisa bahwa hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang berdasarkan pada gugatan dari Penggugat (Isteri). Dimana Penggugat mengajukan gugatan cerainya karena merasa dirinya tidak diberi nafkah dan tidak ratanya pembagian nafkah atas orang tua dan mertua dari Penggugat.

Dengan beberapa alasan-alasan tersebut, dapat dibenarkan dan diperkuat dengan adanya bukti surat nikah yang sah dan bukti dua orang saksi dari pihak Penggugat. Selain itu, ada beberapa alasan yang lainnya seperti seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak dalam hubungan perkawinannya. Yang disebabkan karena Tergugat (Suami) tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Karena alasan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya sudah memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatannya.

Hakim dalam mengabulkan perkara ini berdasarkan sesuai dengan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo, pasal 9 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa alasan-alasan yang sudah dijelaskan dalam perkara nomor: 455/Pdt.G.2013/Pa.Spg di atas, penulis dapat menganalisa :

Bahwa dalam perkara nomor : 455/Pdt.G/2013/PA.Spg. hakim dalam memutuskan perkara merujuk pada Undang-undang/Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada pasal:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sumai isteri".
2. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
3. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Sudah jelas maksud dari perselisihan dan pertengkaran disini adalah disebabkan karena suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut penulis, penulis setuju dengan pertimbangan dari hakim yang memutuskan perkara ini. Karena semua pertimbangannya sesuai dengan hukum-hukum yang sudah dijelaskan menurut perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Deskripsi Putusan Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg Mengenai Perceraian Akibat Suami Tidak Membagi Nafkah Yang Rata Antara Orang Tua dan Mertua

Pada pemaparan yang sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa para Majelis Hakim dalam memutuskan perkaran nomor : 455/Pdt.G/2013/PA.Spg sudah tentu merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua artinya suami tidak berlaku adil dalam memberikan jumlah rezekinya kepada orang tua dan mertuanya. Sehingga dari alasasn tersebut, isteri (Penggugat) mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Sampang. Dalam perkara ini, status perceraian yang dijatuhkan oleh hakim adalah dijatuhkannya Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri). Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 119 dijelaskan bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sehingga apabila suami ingin kembali kepada isterinya maka boleh dengan syarat harus menjalani akad nikah lagi meskipun isteri masih dalam masa iddah.

Dalam perkara nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg hakim dalam memutuskan perkara ini juga melihat dari aspek hukum Islamnya. Yang menjadi acuan dalam memutuskan perkara ini adalah hakim melihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak. Yang disebabkan karena isteri menganggap bahwa suami tidak memberikan nafkah kepadanya serta tidak dapat membagi uang nafkah yang rata antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua dan mertuanya. Yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 9 huruf "f" Peraturan Pemerintah, Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam.

Dan hakim dalam memutuskan perkara ini, juga melihat dari hukum Islamnya. Dimana yang menjadi acuan diputuskannya perkara ini adalah dari seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan atau yang disebut dengan *syiqaq.* Dimana antara suami dan isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Yang antara kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya. Yang sesuai dengan firman Allah Swt, yakni pada Surat An Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[1]

Menurut penulis, dari semua ketentuan Undang-undang dan dari hukum Islamnya yang disebutkan tadi semuanya adalah benar. Karena memang sesuai dengan keadaan dan kenyataan dari perkara ini. Dimana yang menjadi pokok masalah adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya dan isteri merasa suami tidak menafkahinya. Mengingat dengan keadaan ini isteri tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinannya. Dan jalan perceraian dianggap lebih baik diantara keduanya. Yang pada akhirnya isteri mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Sampang.

[1] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam semua penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan perkara nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg yakni, suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya dan juga tidak dapat berbuat adil dalam hal memberikan uang kiriman/nafkah kepada orang tua dan mertuanya. Maka jelas benar bahwa isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampang karena kewajiban dari suami tersebut tidak dijalankan lagi. Karena juga tidak ada tanggung jawabnya dari suami. Sudah jelas dalam hubungan perkawinan itu, yang harus didahulukan adalah tetap isteri dan anak-anaknya. Sedangkan orang tua dan mertua itu adalah yang kedua. Karena dalam hal nafkah tetap suami harus mendahulukan isterinya dan anak-anak serta memberikan sedikit rezekinya apabila dalam keadaan yang cukup kepada orang tua dan mertuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id